



## Analisis Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi (Studi Kasus pada PT. Indofarma, Tbk)

Saridawati<sup>1</sup>, Lina Agustin<sup>2\*</sup>, Raihani Aprilia<sup>3</sup>, Riska Amanda<sup>4</sup>, Selfa Gaduh Kharisma<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi, Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

<sup>1</sup>[saridawati.sti@bsi.ac.id](mailto:saridawati.sti@bsi.ac.id), <sup>2</sup>[Vkaylaputri@gmail.com](mailto:Vkaylaputri@gmail.com), <sup>3</sup>[raihaniaprlla@gmail.com](mailto:raihaniaprlla@gmail.com),

<sup>4</sup>[riskamanda017@gmail.com](mailto:riskamanda017@gmail.com), <sup>5</sup>[selfakharisma@gmail.com](mailto:selfakharisma@gmail.com)

Alamat Kampus: BSD Sektor XIV Blok C1/1, Jl. Letnan Sutopo Lengkong Gudang Timur, Rw Mekar Jaya, Kota Tangerang Selatan

Korespondensi penulis: [Vkaylaputri@gmail.com](mailto:Vkaylaputri@gmail.com)\*

**Abstract.** *This study aims to analyze violations of accounting professional ethics at PT Indofarma Tbk, a state-owned pharmaceutical company in Indonesia. The case gained public attention following an investigative audit report by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK), which revealed financial statement manipulation causing state losses amounting to IDR 371.83 billion. This research employs a qualitative approach using a case study method. Data were obtained through the analysis of financial statements, BPK audit findings, as well as relevant literature and publications. The findings indicate violations of several fundamental ethical principles, including integrity, objectivity, professional competence, confidentiality, and professional behavior. The main contributing factors, based on the fraud triangle theory, are financial pressure, opportunity arising from weak internal controls, and rationalization by management. This case emphasizes the importance of implementing professional accounting ethics and strong oversight in the preparation of financial statements to maintain public trust and corporate integrity. The study implies the urgent need to strengthen internal control systems and enforce ethical standards as preventive measures against fraud.*

**Keywords:** *Accounting Ethics, Financial Statement Fraud, Fraud Triangle, Professional Misconduct.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran etika profesi akuntansi yang terjadi pada PT Indofarma Tbk sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor farmasi. Kasus ini menjadi sorotan karena adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait manipulasi laporan keuangan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 371,83 miliar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui analisis laporan keuangan, laporan audit investigatif BPK, serta literatur dan publikasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran etika yang terjadi meliputi prinsip integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Faktor-faktor penyebab utama berdasarkan teori fraud triangle adalah tekanan keuangan, adanya peluang akibat lemahnya pengawasan internal, serta rasionalisasi dari pihak manajemen. Kasus ini menegaskan pentingnya penerapan etika profesi akuntansi dan pengawasan yang ketat dalam penyusunan laporan keuangan guna menjaga kepercayaan publik dan integritas perusahaan. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan sistem pengendalian internal dan penegakan kode etik profesi akuntansi sebagai upaya preventif terhadap praktik kecurangan.

**Kata kunci:** Etika Profesi, Fraud Triangle, Laporan Keuangan, Pelanggaran Akuntansi.

### 1. LATAR BELAKANG

Profesi akuntansi sangatlah penting agar para pemangku kepentingan memperoleh informasi keuangan yang akurat dan transparan. Pemerintah, kreditor, investor, dan masyarakat umum bisa menggunakan laporan keuangan yang disusun dengan baik sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kode etik dan standar akuntansi bagi profesi akuntansi dibuat untuk memastikan keakuratan data dan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang relevan.

Etika profesi akuntansi merupakan seperangkat standar dan pedoman moral untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab seorang akuntan. Tujuan utama etika akuntansi yaitu untuk menjaga keakuratan, keandalan, dan integritas data keuangan perusahaan. Namun pada kenyataannya, masih ada beberapa kasus pelanggaran etika akuntansi yang sangat merugikan bisnis dan merusak kepercayaan publik.

Salah satu kasus yang terkenal saat ini adalah pelanggaran etika akuntansi di PT Indofarma Tbk, perusahaan farmasi milik negara yang memegang posisi penting di sektor kesehatan Indonesia. PT Indofarma Tbk merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri farmasi. Sejak berdiri pada tahun 1918 sebagai perusahaan kecil yang memproduksi salep dan obat-obatan dasar, Indofarma telah berkembang menjadi salah satu produsen obat-obatan terbesar di Indonesia. Saat ini, PT Indofarma, Tbk menjadi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan struktur perusahaan yang terdiri dari sejumlah afiliasi dan anak perusahaan yang mendukung operasi bisnis utamanya di industri kesehatan dan farmasi. PT Indofarma Global Medika (IGM), salah satu anak perusahaan utamanya, bergerak di bidang distribusi obat-obatan dan alat kesehatan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2024 menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) investigasi atas pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk kepada Jaksa Agung. Laporan tersebut mengungkapkan adanya indikasi pidana dalam laporan keuangan perusahaan yang merugikan negara sebesar Rp 371,83 miliar. Salah satu temuan yaitu adanya manipulasi catatan keuangan yang mengakibatkan kerugian Negara yang menunjukkan adanya tekanan keuangan, peluang untuk melakukan penipuan, serta rasionalisasi dari individu-individu yang terlibat.

Kasus ini bukanlah kasus pertama di Indonesia, mengingat sebelumnya telah terjadi berbagai pelanggaran etika akuntansi di perusahaan lain, baik di sektor farmasi maupun industri lainnya. Misalnya, PT Kimia Farma Tbk pada tahun 2001 terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan dengan menggelembungkan laba sebesar Rp 32,44 miliar atau sekitar 24,7% dari laba bersih yang dilaporkan. Praktik ini dilakukan melalui overstatement penjualan dan pencatatan ganda atas transaksi keuangan. Sementara itu, kasus serupa juga terjadi pada PT Garuda Indonesia Tbk pada tahun 2018, di mana perusahaan melaporkan laba bersih sebesar USD 809 ribu, padahal setelah investigasi ditemukan bahwa laba tersebut diperoleh melalui pencatatan pendapatan yang belum direalisasikan sebesar USD 239 juta dari kerja sama dengan mitra bisnisnya.

Dengan adanya kasus ini menekankan betapa pentingnya menerapkan pengawasan yang kuat dan etika profesi akuntansi saat menyusun laporan keuangan. Pelanggaran etika akuntansi

merugikan keuangan perusahaan serta persepsi publik terhadap perusahaan farmasi dan sektor BUMN secara keseluruhan. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji jenis-jenis pelanggaran etika akuntansi yang terjadi di PT Indofarma Tbk, alasan di baliknya, dan dampaknya terhadap bisnis dan pemangku kepentingan lainnya.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### **Etika Bisnis**

Menurut Velasquez “Etika bisnis adalah suatu studi yang berkonsentrasi pada nilai moral dan penerapan standar moral dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Tentunya dalam penerapan nilai moral dan standart moral ini akan mengatur bagaimana sebuah perusahaan dalam bersikap menjalankan bisnisnya” (Oktaviana Dewi et al., 2023). Sebuah perusahaan yang unggul bukan hanya memiliki kinerja keuangan yang baik tapi harus memiliki fasilitas, infrastruktur, teknologi, serta manajemen dan pengaturan keuangan yang lebih baik untuk menjaga kepercayaan semua pihak yang terlibat dan menciptakan citra bisnis yang positif dan bermoral, sehingga perusahaan juga harus memiliki etika bisnis yang kuat.

### **Etika Profensi Akuntansi**

Etika profesi akuntansi merupakan pedoman moral yang mengatur perilaku akuntan dalam menjalankan tugasnya. Menurut American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), prinsip dasar etika akuntansi meliputi: tanggung jawab, kepentingan publik, integritas, objektivitas dan independensi, serta kompetensi profesional. Etika ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan agar dapat dipercaya oleh berbagai pemangku kepentingan.

### ***Fraud Triangle Theory***

Menurut Tuanakotta mengatakan bahwa “Kecurangan (Fraud) adalah tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan, penyembunyian, atau ancaman kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik, penipuan dilakukan oleh individu dan organisasi untuk mendapatkan uang, properti, atau layanan untuk menghindari pembayaran atau kehilangan layanan, atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi (Fahmi & Syahputra, 2019).

Donald R. Cressey mengembangkan Fraud Triangle Theory, yang menjelaskan bahwa fraud terjadi karena adanya tiga faktor utama:

- Pressure (Tekanan) – tekanan keuangan, target kinerja yang sulit atau tuntutan pemegang saham atau organisasi yang mendorong orang untuk melakukan penipuan.
- Opportunity (Peluang) – Celah dalam sistem yang memungkinkan fraud terjadi, seperti lemahnya pengendalian internal dan kurangnya pengawasan.
- Rationalization (Rasionalisasi) – Alasan atau justifikasi moral yang digunakan oleh pelaku untuk membenarkan tindakan curangnya, misalnya dengan berpikir bahwa “semua orang juga melakukannya” atau “saya hanya meminjam sementara.”

Dalam kasus PT Indofarma, tekanan keuangan perusahaan, lemahnya pengawasan, serta rasionalisasi manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan menjadi faktor utama dalam skandal ini.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian ini dipilih karena berfokus pada pemeriksaan menyeluruh yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pelanggaran etika profesi akuntansi yang terjadi di PT Indofarma Tbk, dengan sumber data yang digunakan dari laporan keuangan PT Indofarma Tbk, laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta jurnal dan artikel terkait mengenai kasus fraud di perusahaan ini. Teknik Pengumpulan data adalah Observasi Tidak Langsung yaitu dengan Menganalisis pola dan mekanisme kecurangan dalam laporan keuangan berdasarkan temuan sebelumnya dan teori fraud.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Sejarah PT Indofarma Tbk**

PT Indonesia Farma Tbk atau disingkat PT Indofarma Tbk (yang setelah ini disebut juga dengan “Perseroan” atau “Indofarma”) telah berkiprah menjadi perusahaan farmasi dan alat kesehatan nasional selama lebih dari 10 dekade. Pada tahun 1918, berawal dari sebuah pabrik skala kecil di lingkungan Rumah Sakit Pusat Pemerintah Kolonial Belanda yang pada saat itu hanya memproduksi beberapa jenis salep dan kasa pembalut, cikal bakal PT Indonesia Farma (Persero) Tbk terbangun. Kini, Indofarma telah menjadi salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendukung program Pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat.

Pada tanggal 11 Juli 1981, status Perseroan berubah menjadi badan hukum berbentuk Perusahaan Umum Indonesia Farma (Perum Indofarma). Status Perseroan kembali berubah

pada tahun 1996 menjadi PT Indofarma (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 34 tahun 1995 dengan akta pendirian berdasarkan Akta No. 1 tanggal 2 Januari 1996 yang diubah dengan Akta No. 134 tanggal 26 Januari 1996.

Perusahaan ini memulai sejarahnya pada 11 Juli 1918 sebagai pabrik obat salep dan kasa pembalut di lingkungan Centrale Burgerlijke Ziekenhuis (kini RS Cipto Mangunkusumo). Pada tahun 1931, pabrik tersebut dipindah ke Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur, lalu mulai memproduksi tablet dan injeksi. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, pabrik tersebut dikelola oleh Takeda Pharmaceutical Company. Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1950, pabrik tersebut diambil alih oleh Departemen Kesehatan, dan diberi nama "Pusat Produksi Farmasi". Pabrik tersebut kemudian mulai memproduksi obat-obat esensial. Pada tanggal 11 Juli 1981, status Pusat Produksi Farmasi diubah menjadi perusahaan umum (Perum) dengan nama Perum Indonesia Farma. Pada tahun 1988, perusahaan ini mulai membangun pabrik baru di lahan seluas 200 hektar di Cibitung, Bekasi, yang akhirnya mulai dioperasikan tiga tahun kemudian. Pada tahun 1996, pemerintah mengubah status perusahaan ini menjadi persero. Pada tahun 2000, perusahaan ini berekspansi ke bisnis distribusi dan perdagangan farmasi dengan mendirikan PT Indofarma Global Medika. Pada bulan April 2001, perusahaan ini resmi melantai di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Pada tahun 2012, perusahaan ini mulai mengkomersialisasi unit usahanya yang memproduksi peralatan pabrik farmasi, yakni Indomach. Pada tahun 2013, melalui Indofarma Global Medika, perusahaan ini mendirikan PT Farmalab Indoutama untuk berbisnis di bidang laboratorium pengujian ekivalensi dan klinis. Pada bulan Januari 2020, pemerintah resmi menyerahkan mayoritas saham perusahaan ini ke Bio Farma, sebagai bagian dari upaya untuk membentuk holding BUMN yang bergerak di bidang farmasi.

Indofarma memiliki anak usaha bernama PT Indofarma Global Medika yang bergerak di bidang distribusi obat dan alat kesehatan. Didirikan pada tanggal 4 Januari 2000 dengan 99,99% sahamnya dipegang oleh Indofarma dan sisanya dipegang oleh Koperasi Pegawai Indofarma. Perusahaan yang telah berusia lebih dari 20 tahun ini memiliki 29 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Visi :

“Menjadi Perusahaan Healthcare Indonesia Pilihan Utama yang Berskala Global”

Misi :

- Kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan.
- Kami memiliki nilai tambah melalui proses bisnis yang terintegrasi dan pengembangan produk yang berbasis teknologi modern.
- Kami menjamin ketersediaan produk yang berkualitas, lengkap dan terjangkau secara konsisten.
- Kami berjuang dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik.

### **Kronologi Kasus PT Indofarma Tbk**

PT Indofarma Tbk (INAF), sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam sektor farmasi yang terjerat dalam dugaan kejahatan akuntansi yang mengemuka pada tahun 2023. Kasus ini melibatkan manipulasi laporan keuangan yang berdampak signifikan terhadap reputasi perusahaan, kepercayaan investor, dan stabilitas pasar modal Indonesia.

Saat melakukan pengauditan investigatif terhadap PT Indofarma dan anak perusahaan untuk periode 2020-2023. Hasil audit menyatakan manipulasi laporan keuangan yang berpotensi merugikan negara hingga Rp. 371,8 miliar. Temuan ini mencakup pemgelembungan persediaan, rekayasa transaksi, dan pencatatan fiktif yang menyebabkan laporan keuangan perusahaan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Terdapat adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengelolaan Keuangan PT. Indofarma Tbk dan anak Perusahaan pada tahun 2020-2023. Tersangka AP selaku Direktur Utama PT. Indofarma Tbk tahun 2019-2023 perbedaan ini diduga terdapat manipulasi Laporan Keuangan PT. Indofarma Tbk tahun 2020 dengan membuat piutang/hutang dan uang muka pembelian produk alkes fiktif sehingga seolah-olah target perusahaan terpenuhi.

Kemudian ada tersangka GSR selaku Direktur PT. Indofarma Global Medika (PT. IGM) tahun 2020-2023 guna mencapai target perusahaan di tahun 2020 melakukan penjualan Panbio ke PT. Promedik (anak perusahaan PT. Indofarma Global Medika) padahal diketahui PT. Promedik tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembelian sehingga merugikan PT. Indofarma Global Medika, selain itu GSR memerintahkan CSY selaku Head of Finance PT. Indofarma Global Medika untuk membuat klaim diskon fiktif dari beberapa vendor dan mencari pendanaan non perbankan untuk memenuhi operasional PT. Indofarma Tbk dan PT. Indofarma Global Medika serta membentuk unit baru untuk melakukan transaksi fiktif. Tersangka CSY selaku Head of Finance PT. Indofarma Global Medika tahun 2019-2021 membuat laporan keuangan PT. Indofarma Global Medika seakan sehat dengan cara membuat

klaim diskon fiktif, bersama dengan Sdr, BBE selaku Manager Finance PT. Indofarma Tbk tahun 2020-2021 mencari pendanaan non perbankan dan menitipkan dana ke vendor-vendor yang seakan kesalahan transfer, dana yang terkumpul selain digunakan untuk menutupi defisit anggaran juga digunakan untuk kepentingan pribadi CSY.

### **Analisis Pelanggaran Prinsip Dasar Etika Akuntan**

Bagian Dalam pelaporan korporat 5 prinsip dasar etika yang wajib dipatuhi oleh akuntan profesional yaitu:

#### **Integritas**

Prinsip Integritas mengharuskan seorang akuntan untuk bersikap jujur, terus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa, pelayanan publik tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pribadi. Berdasarkan pernyataan tersebut pada kasus PT Indofarma, prinsip integritas ini telah dilanggar oleh akuntan PT Indofarma dimana akuntan tersebut memanipulasi laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih baik mengenai kondisi keuangan perusahaan. Dari laporan keuangan yg audit menyatakan manipulasi laporan keuangan yang berpotensi merugikan negara hingga Rp. 371,8 miliar.

#### **Objektivitas**

Prinsip objektivitas mengharuskan akuntan bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain. Berdasarkan pernyataan tersebut, Seorang akuntan atau manajer keuangan di PT Indofarma bisa terlibat dalam konflik kepentingan, di mana keputusan-keputusan yang dibuat terkait pelaporan keuangan atau kebijakan perusahaan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi

#### **Kompetensi dan kehati-hatian**

Prinsip kompetensi dan kehati-hatian mengharuskan seorang akuntan melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan professional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesionalnya. Dalam beberapa kasus, perusahaan mungkin tidak mengikuti standar akuntansi yang berlaku, seperti PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) atau IFRS (International Financial Reporting Standards). Jika PT Indofarma tidak mematuhi standar akuntansi yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangan mereka, maka mereka telah melanggar prinsip kompetensi profesional dan tanggung jawab kepada publik.

## **Kerahasiaan**

Prinsip kerahasiaan mengharuskan seorang akuntan menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tanpa persetujuan. Akuntan atau pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan informasi keuangan perusahaan harus menjaga kerahasiaan data tersebut. Jika seorang akuntan di PT Indofarma membocorkan informasi yang bersifat rahasia untuk keuntungan pribadi atau untuk pihak lain

## **Perilaku Profesional**

Prinsip perilaku profesional mengharuskan akuntan untuk berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik, dan menjauhi tindakan yang dapat menghancurkan reputasi akuntan, serta berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota lain, staff, pemberi kerja, dan masyarakat umum. Berdasarkan pernyataan diatas, PT Indofarma tidak melaporkan atau menyembunyikan informasi yang wajib disampaikan kepada pihak berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bursa Efek Indonesia (BEI).

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Profesi akuntansi sangat penting untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat dan transparan kepada para pemangku kepentingan seperti pemerintah, kreditor, investor, dan masyarakat. Laporan keuangan yang baik menjadi dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dibuat kode etik dan standar akuntansi untuk memastikan keakuratan data dan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi. Etika profesi akuntansi adalah pedoman moral untuk menjaga keandalan dan integritas data keuangan perusahaan.

Namun, pelanggaran etika akuntansi masih terjadi dan merugikan bisnis serta kepercayaan publik. Salah satu contoh adalah pelanggaran di PT Indofarma Tbk, perusahaan farmasi milik negara yang penting di sektor kesehatan Indonesia. PT Indofarma Tbk, yang telah beroperasi sejak 1918, kini terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan memiliki banyak afiliasi. Laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2024 mengungkap indikasi pidana dalam laporan keuangan perusahaan yang merugikan negara sebesar Rp 371,83 miliar. Terdapat manipulasi catatan keuangan yang menunjukkan adanya tekanan keuangan dan peluang penipuan. Ini bukan kejadian pertama, sebab sebelumnya perusahaan lain seperti PT Kimia Farma Tbk dan PT Garuda Indonesia Tbk juga terlibat dalam kasus pelanggaran etika akuntansi. Pelanggaran-pelanggaran ini menunjukkan perlunya pengawasan yang ketat dan

penerapan etika profesi akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk mencegah kerugian bagi perusahaan dan publik.

### Saran

- a. Seorang akuntan harus menerapkan etika profesi karena memerlukan pengetahuan serta keterampilan dalam menyelesaikan pekerjaannya yang diperlukan sebagai bentuk pengendalian diri karena mungkin akan terjadi gangguan yang membuat akuntan berbuat curang.
- b. Melakukan perbaikan di sistem pengawasan dan pengendalian secara internal untuk mencegah terjadinya manipulasi atau kesalahan dalam pelaporan keuangan di masa depan.
- c. Seorang pimpinan harus dapat memiliki rasa tanggung jawab dan sifat pengetahuan serta keahlian profesionalnya dalam memimpin suatu perusahaan dalam kasus ini melanggar prinsip seorang akuntan yaitu kegagalan dalam berintegritas yang justru salah dipergunakan.

### DAFTAR REFERENSI

- Angelika, R. K. (2024, January). Peran Kode Etik Profesi Akuntan Dalam Pencegahan Fraud Audit Pada Laporan Keuangan. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi* (Vol. 4, No. 1).
- Baity, N. N., Bastiansyah, D., Argunanto, A., & Nofryanti, N. (2025). PERSPEKTIF ETIKA PROFESI DAN ETIKA BISNIS: STUDI KASUS PT ASABRI. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 1522-1530.
- Dewi, I. O., Wahyudi, I., Setiawan, N., & Uyun, J. (2023). Fraud Ditinjau dari Etika Profesi dan Etika Bisnis. *Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 40(1), 44-51.
- Fahmi, M., & Syahputra, M. R. (2019). Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan (Fraud). *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 2(1), 24-36.
- Kasus etika bisnis PT Indofarma Tbk.* (n.d.). [prezi.com. https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=AwrKFaaP7yVoPAIAhhfLQwx.;\\_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1748526224/RO=10/RU=https%3a%2f%2fprezi.com%2fp%2fxaokgfpthum%2fkasus-etika-bisnis-pt-indofarma-tbk%2f/RK=2/RS=oPgAWuKQp0cATD8MXR14JwYWVY-](https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKFaaP7yVoPAIAhhfLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1748526224/RO=10/RU=https%3a%2f%2fprezi.com%2fp%2fxaokgfpthum%2fkasus-etika-bisnis-pt-indofarma-tbk%2f/RK=2/RS=oPgAWuKQp0cATD8MXR14JwYWVY-)
- KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK – IAPI.* (n.d.). [https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=Awr1SdbN7yVoKgIAWx\\_LQwx.;\\_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzMEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1748526286/RO=10/RU=https%3a%2f%2fiapi.or.id%2fkode-etik-profesi-akuntan-publik%2f/RK=2/RS=z1O21wu0JLoN0yOIn08qkv419kU-](https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr1SdbN7yVoKgIAWx_LQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzMEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1748526286/RO=10/RU=https%3a%2f%2fiapi.or.id%2fkode-etik-profesi-akuntan-publik%2f/RK=2/RS=z1O21wu0JLoN0yOIn08qkv419kU-)

- Margerety, M. (2023). Penerapan Etika Profesi Akuntan dan Kasus-Kasus Pelanggaran Etika Bisnis dalam Profesi Akuntan. *Jurnal PUSDANSI*, 2(7).
- Meisyah, R. (2025, January 17). Kasus Fraud PT Indofarma Tbk Halaman all - Kompasiana.com. *KOMPASIANA*.  
[https://www.kompasiana.com/rindumeisyah7471/678a221ac925c449d43213e3/kasus-fraud-pt-indofarma-tbk?page=all&page\\_images=1&utm\\_source=chatgpt.com](https://www.kompasiana.com/rindumeisyah7471/678a221ac925c449d43213e3/kasus-fraud-pt-indofarma-tbk?page=all&page_images=1&utm_source=chatgpt.com)
- Pratiwi, K. A. (2022). Peran Etika Profesi Dalam Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Satyagraha*, 5(2), 39-44.
- Psikbpkdev. (n.d.). *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*.  
[https://www.bpk.go.id/news/bpk-serahkan-lhp-investigatif-pada-pt-indofarma-tbk-kepada-jaksa-agung?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.bpk.go.id/news/bpk-serahkan-lhp-investigatif-pada-pt-indofarma-tbk-kepada-jaksa-agung?utm_source=chatgpt.com)
- Ramadhea Jr, S. (2022). Literature review: etika dan kode etik profesi akuntan publik. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 373-380.
- Said, S. A., Suntika, I., & Agness, C. (2024). Penerapan etika profesi akuntan dan kasus-kasus pelanggaran etika bisnis dalam profesi akuntan. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 4(2), 47-58.
- Sandi, F. (1970, January 1). Audit KAP Lapkeu Indofarma temukan fraud & kerugian Rp 371 m. *CNBC Indonesia*.  
[https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=AwrKFazR7yVoPAIA8i7LQwx.;\\_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzMEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1748526161/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.cnbcindonesia.com%2fmarket%2f20240525104850-17-541028%2faudit-kap-lapkeu-indofarma-temukan-fraud-kerugian-rp-371-m/RK=2/RS=rRCpw8ADQ8a0zerdrAhLScg\\_sAE-](https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKFazR7yVoPAIA8i7LQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzMEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1748526161/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.cnbcindonesia.com%2fmarket%2f20240525104850-17-541028%2faudit-kap-lapkeu-indofarma-temukan-fraud-kerugian-rp-371-m/RK=2/RS=rRCpw8ADQ8a0zerdrAhLScg_sAE-)
- Saputra, M. I., Widiyadari, P., Fitrianti, N., & Saridawati, S. (2024). Analisis Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi (Studi Kasus PT Bank Lippo Tbk). *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 2(3), 413-424.
- Sulfie, A. A., Turrohmah, D., Millah, I., Fatmawati, N. A., & Yanti, T. D. (2024). ANALISIS PELANGGARAN ETIKA PROFESI AKUNTANSI: STUDI KASUS PT. GARUDA INDONESIA. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 3(5).